



Urgensi Ahli Linguistik Forensik Dan Psikologi Forensik Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Yanti Amelia Lewerissa

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : elyanti_amelia@yahoo.com
Corresponding Author*



Abstract

The existence of information from forensic linguistics experts and forensic psychology experts is very much needed by law enforcement officers in the criminal justice system. to make light of a crime. The purpose of this study was to analyze the role of forensic linguistics and forensic psychology experts in helping law enforcement officers to seek and find the truth in order to make light of a crime. The research method used in this research is normative legal research which is complemented by social legal research. The approach used is a statutory approach and a conceptual approach. Data collection technique is literature study and analyzed qualitatively. The results showed that information from forensic linguistics experts and forensic psychologists could be requested from the start of the investigation phase even if required by the judge, forensic linguistics and forensic psychology experts could be presented in the trial process either by the public prosecutor or by the defendant's legal counsel, whose main purpose is assist law enforcement officers to make light of a crime. Thus, the existence of information from forensic linguistics and forensic psychology experts is very much needed in an integrated criminal justice system. However, there are some limitations such as lack of human resources, lack of legal knowledge possessed by experts, conflicts of interest and differences in paradigms from experts even though they have the same specifications are some of the obstacles that are often faced by law enforcement officers when faced with situations that require the role of an expert.

Keywords: Expert; Forensic Linguistics; Forensic Psychology; Criminal Justice System.

Abstrak

Keterangan ahli linguistik forensik dan ahli psikologi forensik sangat dibutuhkan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran keterangan ahli linguistik forensik dan psikologi forensik dalam membantu aparat penegak hukum mencari dan menemukan kebenaran agar membuat terang suatu tindak pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang dilengkapi dengan penelitian *social legal*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan ahli linguistik forensik dan ahli psikologi forensik dapat dimintai semenjak dimulainya tahap penyelidikan bahkan jika dibutuhkan oleh hakim, ahli linguistik forensik dan psikologi forensik dapat dihadirkan dalam proses persidangan baik oleh jaksa penuntut umum maupun oleh penasehat hukum terdakwa, yang tujuan utamanya adalah membantu aparat penegak hukum untuk membuat terang suatu tindak pidana. Dengan demikian keberadaan keterangan ahli linguistik forensik dan psikologi forensik sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Namun, terdapat beberapa keterbatasan seperti kurangnya sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh ahli, konflik kepentingan dan perbedaan paradigma dari ahli walaupun memiliki spesifikasi yang sama menjadi beberapa kendala yang sering dihadapi oleh aparat penegak hukum ketika membutuhkan peran seorang ahli.

Kata Kunci: Ahli; Linguistik Forensik; Psikologi Forensik; Sistem Peradilan Pidana.

PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat di zaman modern yang diimbangi dengan peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi selain memberi dampak positif bagi

kehidupan manusia, tetapi di sisi lain menimbulkan berbagai persoalan termasuk adanya jenis tindak pidana baru yang modus dan motifnya pun semakin berkembang. Untuk itu dalam proses peradilan pidana sebagai suatu upaya mencari keadilan bagi korban maupun pelaku dibutuhkan peran disiplin ilmu lain untuk membantu aparat penegak hukum bekerja dalam suatu sistem yang namanya sistem peradilan pidana terpadu.

Keberadaan disiplin ilmu lain dalam sistem peradilan pidana semakin dibutuhkan. Peran linguistik forensik dan psikologi forensik sangat penting dalam membantu bekerjanya sub-sub sistem mulai dari tahap penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, tahap penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, sampai pada tahap persidangan. Penyelidikan dan Penyidikan merupakan pengejawantahan pelaksanaan tugas pokok Polri dalam bidang penegakan hukum¹ walaupun dalam kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana korupsi, tahap ini dapat juga dilakukan oleh Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disingkat KPK).

Demikian pula dalam proses persidangan yang melibatkan peran jaksa penuntut umum, penasehat hukum terdakwa dan hakim, keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah menjadi bagian penting yang selalu dilibatkan dalam bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut. Peran ahli linguistik forensik dan ahli psikologi forensik dalam sistem peradilan pidana ketika diminta oleh penegak hukum (sub-sub sistem) untuk memberikan keterangan sebagai seorang ahli karena keterangan ahli diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Baik pada tahap pra adjudikasi maupun tahap adjudikasi.

Wirya Darma dan Nikijuluw menyatakan bahwa peran psikolog forensik sebagai salah satu proses dalam pemidanaan membawa pembaruan hukum pidana khususnya terhadap penegakan hukum yang efisien². Hal senada juga disampaikan oleh Nur. I. Jazilah bahwa linguistik forensik dapat ikut berperan membantu penegak hukum dalam menyelesaikan perkara hukum³. Modus operandi dan motif pelaku melakukan suatu tindak pidana menjadi misteri yang harus dipecahkan oleh penegak hukum dalam bekerjanya sistem peradilan pidana sehingga dibutuhkan pula peran ahli bukan sekedar berlatar belakang ilmu hukum namun dibutuhkan juga peran keterangan ahli disiplin ilmu lain seperti seorang linguistik dan psikolog. Dengan demikian sangat menarik untuk menganalisis lebih mendalam urgensi ahli linguistik forensik dan psikologi forensik dalam sistem peradilan pidana terpadu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Noor M Aziz dalam Asis dan Lewerissa, penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian yang mengkaji relasi antara

¹ Armunanto Hutahaean dan Erlin Indarti, 2019, Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol 16 No.1 – Maret*, h. 27

² I Made Wirya Darma dan Benyamin Nikijuluw, 2019, Psikologi Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemidanaan, *Jurnal Binamulia Hukum Vol. 8 No. 2, Desember*, h, 190

³ Mochammad Januar Rizki, 2021, Mengenal Peran Linguistik dan Psikologi Forensik dalam Penegakan Hukum, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 8 September 2021

fakta hukum dengan fakta sosial, sehingga hukum dijadikan sebagai alat ketertiban sosial⁴. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁵. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yakni dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang atau perilaku yang diamati⁶.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterangan Ahli dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa : “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”. Dari rumusan Pasal ini, terlihat bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah minimal dua alat bukti yang sah, hakim memiliki keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Selanjutnya alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), yang terdiri atas: 1) keterangan saksi; 2) keterangan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; 5) keterangan terdakwa.

Terkait dengan alat bukti keterangan ahli, Pasal 1 Angka 28 KUHAP dan Pasal 1 Angka 11 Perkapolri No. 6 Tahun 2019 menyatakan bahwa keterangan ahli adalah : “Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan” Keterangan ahli haruslah bersifat netral tidak ada intervensi, tidak boleh didesak, dimanipulasi dgn menyembunyikan fakta serta mengabaikan bukti tertentu. Tidak ada konflik kepentingan dalam kasus yang sementara dihadapi. Keterangan yang diberikan oleh ahli hanyalah bersifat umum atas dasar pengetahuan atau pengalamannya. Ahli tidak boleh memberikan penilaian terhadap kasus yang sedang disidangkan. Hakimlah yang memberikan penilaian atas keterangan ahli yang dihubungkan dengan fakta-fakta dalam persidangan berdasarkan bukti yang valid untuk mengambil suatu putusan yang tepat. Demikian juga profesionalisme seorang ahli dapat dilihat dari penggunaan bahasa yang mudah dimengerti, membuat laporan dan kesimpulan secara akurat serta sikapnya selama memberi keterangan di persidangan⁷.

Pendapat ahli dapat dibedakan atas pertama, pendapat ahli terkait suatu permasalahan yang menjadi topik perkara di persidangan atas dasar suatu pengetahuan atau pengalaman ahli yang dinyatakan di persidangan tanpa memerlukan suatu tindakan sebelumnya, contohnya ahli yang menjelaskan suatu permasalahan hukum yang menjadi dasar suatu perkara, tanpa si ahli terlebih dahulu memeriksa obyek perkara yang sedang diperkarakan. Kedua,

⁴ Abd Asis dan Yanti Amelia Lewerissa, 2021, *Destructive Fishing Criminal Policy in Fisheries Management Area (WPP) 715 Seram Sea*, *Dialogos Vol 25. NO. 2*, h. 125

⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, h. 22

⁶ Lexi. J. Moleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung, h. 4

⁷ Junaidi Saibih, 2021, *Harapan dan Kebutuhan Praktisi Hukum Terhadap Ahli*, makalah disampaikan pada Pelatihan Kiat Menjadi Ahli Yang Mumpuni di Pengadilan, Kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia dengan Pusat Forensik Terintegrasi UI, 18-19 Agustus.

pendapat ahli berdasarkan suatu tindakan yang harus dilakukan sebelum persidangan seperti pemeriksaan, penelitian, atau observasi, misalnya keterangan ahli forensik yang diberikan untuk menerangkan tentang penyebab kematian seseorang⁸.

Terdapat syarat materiil dan syarat formil keterangan ahli. Pada Pasal 1 angka 28 KUHP, syarat materiil seorang ahli adalah memiliki keahlian khusus untuk membuat terang suatu perkara pidana. Sedangkan pada Pasal 120 ayat (2) dan Pasal 160 ayat (4) KUHP, syarat formil adalah seorang ahli harus mengucapkan sumpah atau janji. Seorang ahli dapat dimintai keterangannya semenjak tahap pra adjudikasi yakni dalam proses penyidikan demikian juga pada tahap adjudikasi yakni dalam proses persidangan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap ahli dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disingkat BAP), sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal 23 ayat (1). Selanjutnya BAP ahli atas dasar permintaan penyidik diatur dalam Pasal 120 KUHP, sedangkan BAP ahli atas dasar permintaan tersangka/terdakwa diatur dalam Pasal 65 KUHP. BAP ahli merupakan alat bukti Surat sesuai Pasal 187 huruf c KUHP. Sedangkan Keterangan ahli yang diberikan ahli di depan persidangan dan sebagai alat bukti (keterangan ahli) diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c jo. Pasal 186 KUHP. Ahli yang dihadirkan di depan persidangan sesuai dengan identitasnya sesuai dengan BAP, Kartu Tanda Penduduk (KTP) ahli, Surat Tugas dan *Curriculum Vitae* (CV). Sebelum memberikan keterangan, ahli akan mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agama atau kepercayaannya dan selanjutnya ahli akan ditanyai sejumlah pertanyaan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa.

B. Urgensi Ahli linguistik Forensik dan Ahli Psikologi Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Kehadiran ahli dalam proses berperkara baik pada tahap pra adjudikasi maupun adjudikasi semata-mata untuk membantu sub sistem bekerja mengungkapkan kebenaran dari suatu tindak pidana sehingga sistem peradilan pidana yang terpadu dapat berjalan dengan baik. Ahli bertugas menginterpretasikan unsur dalam kasus, seperti rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHP : Barang siapa dengan sengaja menuduh seseorang melakukan sesuatu dengan maksud diketahui oleh umum. Untuk menginterpretasikan unsur dalam rumusan Pasal 310 KUHP dibutuhkan ahli Linguistik Forensik sehingga dapat menerjemahkan unsur tersebut.

Sedangkan Psikologi Forensik sebenarnya mencakup area kajian yang sangat luas, mulai membuat kajian tentang profil para pelaku kejahatan (*offender profiling*), mengungkap dasar neuropsikologik, genetik, dan proses perkembangan pelaku, saksi mata (*eyewitness*), mendeteksi kebohongan, menguji kewarasan mental, soal penyalahgunaan obat dan zat adiktif, kekerasan seksual, kekerasan domestik, soal perwalian anak, dan juga soal rehabilitasi psikologis di penjara.

Keterangan ahli linguistik forensik dan ahli psikologi forensik dapat dimintai semenjak dimulainya tahap penyelidikan (pra adjudikasi) bahkan jika keterangan ahli linguistik forensik dan ahli psikologi forensik dibutuhkan oleh hakim, maka mereka dapat dihadirkan dalam proses persidangan baik oleh jaksa penuntut umum (JPU) maupun oleh penasehat hukum (PH) terdakwa, dimana tujuan utama keterangan para ahli ini adalah membantu

⁸ Febby Mutiara Nelson, 2021, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Kiat Menjadi Ahli Yang Mumpuni di Pengadilan, Kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia dengan Pusat Forensik Terintegrasi UI, 18-19 Agustus.

aparatus penegak hukum (sub-sub sistem dalam SPP) untuk membuat terang suatu tindak pidana. Dengan demikian keberadaan keterangan ahli linguistik forensik dan psikologi forensik sangat dibutuhkan dalam sistem peradilan pidana terpadu.

Namun, terdapat beberapa keterbatasan terkait urgensi ahli linguistik forensik dan psikologi forensik dalam membantu kelancaran tugas penegakan hukum dalam suatu sistem peradilan pidana, seperti kurangnya sumber daya manusia yang tertarik untuk menekuni profesi sebagai ahli linguistik forensik dan ahli psikologi forensik, kurangnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh para ahli sehingga membuat mereka tidak berani untuk terlibat (memberikan keterangan ahli) untuk membuat terang suatu tindak pidana guna membantu pekerjaan penegak hukum dalam sistem peradilan pidana, konflik kepentingan dan perbedaan paradigma dari ahli walaupun memiliki spesifikasi yang sama juga menjadi kendala yang sering dihadapi oleh aparat penegak hukum.

KESIMPULAN

Keberadaan ahli linguistik forensik dan ahli psikologi forensik sangat dibutuhkan dalam membantu bekerjanya sub-sub sistem SPP. Namun masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi keberadaan para ahli dalam tugas penegakan hukum membantu membuat terang suatu tindak pidana. Perlu adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari sisi disiplin ilmu linguistik dan psikologi begitu juga dari sisi pemahaman terhadap ilmu hukum sehingga dapat membantu para ahli berani bersuara baik pada tahap pra adjudikasi, adjudikasi bahkan purna adjudikasi. Demikian pula perlu adanya integritas dan moralitas yang tinggi dari setiap ahli ketika memberikan keterangan demi kepentingan hukum yang sedang berjalan.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Armunanto Hutahaean dan Erlyn Indarti, 2019, Lembaga Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 16 No.1 – Maret.
- Abd Asis dan Yanti Amelia Lewerissa, 2021, Destructive Fishing Criminal Policy in Fisheries Management Area (WPP) 715 Seram Sea, *Dialogos* Vol 25. N0. 2,
- I Made Wirya Darma dan Benyamin Nikijuluw, 2019, Psikologi Forensik Sebagai Salah Satu Proses Pemindaan, *Jurnal Binamulia Hukum* Vol. 8 No. 2, Desember.

Buku

- Lexi. J. Moleong, 1991, *Metode Penelitian Kualitatif*, Rosyda Karya, Bandung.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

Skripsi, Tesis, Distertasi, Online/World Wide Web dan Lain-Lain

- Febby Mutiara Nelson, 2021, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Makalah disampaikan pada Pelatihan Kiat Menjadi Ahli Yang Mumpuni di Pengadilan, Kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia dengan Pusat Forensik Terintegrasi UI, 18-19 Agustus.
- Junaidi Saibih, 2021, *Harapan dan Kebutuhan Praktisi Hukum Terhadap Ahli*, makalah disampaikan pada Pelatihan Kiat Menjadi Ahli Yang Mumpuni di Pengadilan,

Kerjasama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia dengan Pusat Forensik Terintegrasi UI, 18-19 Agustus.

Mochammad Januar Rizki, 2021, Mengenal Peran Linguistik dan Psikologi Forensik dalam Penegakan Hukum, <https://www.hukumonline.com>,